



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Service HP), bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Namun saat ini Pemohon berdomisili di Alamat XXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, No. Telpoon dan Domisili elektronik:XXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman XXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tersebut dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX, tertanggal 23 November 2022; status

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebelum menikah adalah Duda yang mempunyai (satu) 1 orang anak sedangkan status Termohon sebelum menikah adalah Gadis;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kos-kos di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. sampai pisah;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama; **ANAK I** dan **ANAK II**. Anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan;

4.1. Termohon selalu mengatakan bahwa saat masuk Islam Termohon merasa menderita;

4.2. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga dan tidak menasehati Pemohon dan Termohon;

4.3. Termohon pindah agama (kembali ke Agama Kristen);

4.4. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2023, Termohon melaporkan Pemohon ke polisi dengan alasan KDRT dan perzinahan yang membuat Pemohon semakin tidak nyaman dengan Termohon dan Termohon terus mengancam Pemohon untuk segera menceraikan Termohon, kalau tidak Termohon akan melaporkan Pemohon ke Polisi. karena hal itu, Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon;

6. Setelah hal tersebut, Pemohon tinggal di kontrakan rumah di Alamat XXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan Termohon tinggal di orang tua Termohon di Alamat XXXX, Kabupaten Halmahera Utara;

7. Bahwa pihak keluarga belum menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsideir :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 23 November 2022. Bukti tersebut telah bermeterai dan *dinazzagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim

Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA MORTB



memberi tanda bukti P dan diparaf;

**B. Bukti Saksi:**

**1. SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kos-kosan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak Juni 2023 sudah tidak harmonis sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Termohon telah Kembali ke agama sebelumnya serta Termohon selingkuh laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak November 2023 sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kos-kosa XXX dan Termohon tinggal di keluarganya XXXX;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

**2, SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Halmahera Utara;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya Agustus 2023 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan pria lain dan Termohon mengatakan menyesal memeluk agama Islam karena kehidupannya sengsara;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak November 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kos-kosa XXX dan Termohon tinggal di keluarganya XXXX;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Pemohon dan mohon Hakim mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, untuk tetap bersabar dan mempertahankan perkawinannya dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya, namun

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat diterapkan, disebabkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya secara sah untuk datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak diketahui adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : *"Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan yang didalilkan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon merasa menderita saat memeluk Islam, Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga, Termohon murtad dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Akibatnya sejak November 2023 Pemohon dan Termohon

Halaman 6 dari 12 halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA MORTB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal serta tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Hakim berpendapat, Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P dan 2 orang saksi, dan diniali oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat Pemohon tersebut, Hakim menilai bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah alat bukti berbentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPdata dimana kekuatan bukti akta otentik bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon merasa hidupnya susah secara ekonomi setelah memeluk Islam dan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan sampai sekarang merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil serta bersesuai dan cocok antara satu oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bukti P dan keterangan kedua saksi Pemohon terbukti fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sering bertengkar disebabkan Termohon merasa hidupnya sengsara setelah memeluk Islam dan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lamanya tanpa pernah lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Pemohon dan Termohon sebagai suami

Halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA MORTB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo Pasal 77* ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan kuat salah satu pihak untuk bercerai merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada i'tikad baik untuk melanjutkan kehidupan rumah tanganya sehingga hakikat dan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* atas dasar ridha Allah sulit untuk dicapai sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 oleh karena itu kedua belah pihak dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing agar tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum dan agama, maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: *"Dan Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat Hakim:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya; *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*.

Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan serta sangat kuatnya keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan usaha perdamaian yang telah ditempuh baik melalui keluarga, Hakim dan mediasi tidak berhasil maka mempertahankan rumah tangga seperti itu cenderung lebih banyak mudharatnya dari pada mamfaatnya, sedangkan kemudharatan sekecil apapun harus dihilangkan hal ini sesuai dengan kaedah ushul Fiqhi yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : *"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat *broken marriage* sehingga kalau Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan hidup dalam suatu ikatan perkawinan maka yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi kedua belah pihak akan menderita kerusakan mental (mental disorder) sehingga Hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam perkawinan yang senantiasa diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Muna Kabir, S.H.I., M.H** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh **Febriany, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Muna Kabir, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

**Febriany, S.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA MORTB



**Rincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00
(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)		